

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 0536/...H.../1986.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;

2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;

3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;

4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983;

5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984

b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.

c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/Ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Al-Islam Yogyakarta. Nomor: 017/YAI/VII/1979

tanggal : 1 Juli 1979

2. Ijin pendirian dari : Ka Kanwil. Dep. Dikbud. Prop. DIY

Nomor : 049/I.13.1/I.80 tanggal, 19 Juni 1980

3. Pertimbangan Kepala Bidang. Likaan. Kanwil. Dep. Dikbud. Prop. DI

M E N U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Ka Kanwil. Dep. Dikbud. Prop. DIY

Nomor : 049/I.13.1/I.80 tanggal, 19 Juni 1980

2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :

1. Nama : SMA Sultana Agung Yogyakarta

2. Alamat : Gondrongagung No III/173 H Yogyakarta

3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 143 orang / 6 kelas

Atas permohonan, usul pendirian oleh Yayasan,

Yogyakarta tanggal, 1 Mei 1980

Nomor : 12/E/V/1980

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah

2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku selamanya.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 1 Mei 1980

Ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Cendana 9 Telpon 5571 Yogyakarta

SURAT PERSetujuan PEMBUKAAN SEKOLAH SWASTA BARU

NOMOR : 049/T.13.1/100

KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. Surat Yayasan 41-Telam Yogyakarta
Nomor 17/K/V/1980 Tanggal 1 Feb 1980
tentang permohonan izin membuka unit sekolah
tahun ajaran 1980/1981
2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor
033/T.13.1/I.80 tanggal 12 Mei 1980 tentang pembukaan
sekolah Swasta baru.
3. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kan-
wil Dep. P dan K Provinsi DIY tanggal 3 Juni 1980.
4. Rapat Team Sekolah Swasta Kanwil Dep. P dan K Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 6 Juni 1980.

Ditentukan: Memberikan persetujuan lengkap/ sementara kepada :

- Yayasan 41-Telam Yogyakarta
..... Condrongguran Jln. 111/173 A
untuk membuka :
1. Unit sekolah baru : S.M.A. Sultan Agung Yogyakarta.
 2. Lokasi : Condrongguran Jln. 111/173 A
 3. Jumlah kelas : Dua kelas
 4. Tahun ajaran : 1980/1981

Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
tan :

Untuk persetujuan tetap dapat segera melaksanakan program kerjanya,
tetapi berkonsultasi dengan Bidang yang bersangkutan, dengan pe-
teriksaan bahwa segala sesuatunya dilaksanakan sesuai dengan keten-
tuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk persetujuan sementara, diharapkan segera melengkapi persya-
ran yang telah ditentukan.

Surat izin ini hanya berlaku untuk jenis dan lokasi sekolah sebagai-
ana tersebut diatas, untuk tahun ajaran 1980/1981

Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetap-
an ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Tanggal : 19 Juni 1980

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

dan Yth.
Ketua Yayasan

Yay. Yogyakarta

Yogyakarta, 19 Juni 1980

Drs. GPH. Poesler

NIP. 130204502

Disahkan :

Kepala Kantor Sekolah Swasta

MEMENGENSAKAN

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 24 Juni 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Drs. GBPH. P O E G E R
NIP : 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

